

P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT.G/1995/PN-LSM.

=====

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberi putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :



1. S. MANYAK BIN ITAM WIK, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara ;
2. HABSAH BINTI ITAM WIK, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kampung Baru Bireuen, Kabupaten Aceh Utara ;
3. RAMLAH BINTI ITAM WIK, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara ;
4. SALBIAH BINTI ITAM WIK, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Pase No.49 Lr. Harapan Keude Aceh, Kabupaten Aceh Utara ;
5. IBRAHIM BIN ITAM WIK, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Mohgedong, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara ;
6. FATIMAH BINTI ITAM WIK, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal di A-lue Ie Puteh, Kabupaten Aceh Utara ;
7. RABI'AH BINTI ITAM WIK, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL. Alkautsar Gang Daulat, Langsa Timur, Kabupaten Aceh Timur ;

yang .....

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang selanjutnya di sebut sebagai

..... PENGGUGAT-PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. M. ALI BALI BIN ITAM WIK, umur 63 tahun, pekerjaan nelayan, -  
tempat tinggal Pusong Lama, Keca-  
matan Banda Sakti, Kabupaten Aceh  
Utara, yang selanjutnya di sebut  
sebagai ..... TERGUGAT I ;
2. BASYAH BIN AHMAD, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat ting-  
gal Desa Lhok Mon Puteh, Kecamat-  
an Muara Dua, Kabupaten Aceh Uta-  
ra, yang selanjutnya disebut se-  
bagai ..... TERGUGAT II ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.25/Pdt.G/1995/PN-Lsm. tertanggal 8 Mei 1995 tentang penunjuk-  
an Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara -  
ini dan telah membaca pula berkas pemeriksaan dalam perkara ini  
serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar dipersidangan keterangan kedua belah pihak  
yang berperkara dan saksi-saksi ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 8 Mei 1995 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pe-  
ngadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Nomor : 25/Pdt.G/1995/PN-  
Lsm. telah mengemukakan sebagai berikut sebagaimana telah tercan-  
tum dalam Putusan Sela tertanggal 27 Juni 1995 No.25/Pdt.G/1995/  
PN-Lsm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;
2. Menya takan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang me-  
meriksa perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara .....



perkara ini ;

4. Menanggukkan tentang penentuan besarnya biaya perkara dalam -  
Putusan Sela ini sampai pada Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan -  
Penggugat-Penggugat hadir kuasanya : M.YUSUF ISMAIL PASE,SH ber-  
dasarkan Surat Kuasatertanggal 1 Mei 1995 ; Untuk Tergugat I ha-  
dir kuasanya SAIFULLAH,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertang-  
gal 22 Mei 1995 yang telah didaftarkan di Notaris Abd.Hamid Mu-  
hammad Said,SH dengan No.1449/I/1995 dan untuk Tergugat II hadir  
sendiri ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Negeri Lhokseu-  
mawe Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini te-  
lah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang ber-  
perkara akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan  
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat-Penggugat  
sebagaimana telah tercantum dalam Putusan Sela tertanggal 27 Ju-  
ni 1995 No/25/Pdt.G/1995/PN-Lsm. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat-Penggugat tersebut,  
Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara -  
tertulis sebagaimana yang telah tercantum dalam Putusan Sela ter-  
tanggal 27 Juni 1995, No.25/Pdt.G/1995/PN-Lsm. ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat  
II tersebut, Penggugat-Penggugat telah mengajukan repliknya seca-  
ra tertulis yaitu dengan repliknya tertanggal 13 Juni 1995 seba-  
gaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimba ng, bahwa atas replik dari Penggugat-Penggugat ter-  
sebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya se-  
cara tertulis tertanggal 17 Juni 1995 sebagaimana terlampir dalam  
berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat untuk membuktikan da-  
lil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi dan tidak ada  
mengajukan bukti surat, bukti saksi Penggugat-Penggugat tersebut

terdiri .....

Dipindai dengan CamScanner

terdiri dari :

1. ABDUL GANI BIN ISA ;
2. M. AMIN ;
3. ACOB BIN WAKI HUSIN ;
4. ABDUL GANI ;
5. KEUCHIK ARIFIN ;

masing-masing saksi tersebut dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti yaitu berupa bukti surat terdiri dari :

1. T.I-T.II.1 ;
2. T.I-T.II.2 ;
3. T.I-T.II.3 ;
4. T.I-T.II.4 ;

masing-masing surat bukti tersebut telah di lihat dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah di beri materai secukupnya dan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 8(delapan) orang saksi yang terdiri dari :

1. H.M. HASAN IBRAHIM ;
2. H. NURSYAH ;
3. M. YUSUF UTOH ;
4. SYAMSUDDIN BIN MATSYAH ;
5. M. DAUD BIN UBIT ;
6. NURDIN HAJI ;
7. M. ALI ;
8. MAHMUD ;

masing-masing saksi tersebut telah di dengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat-Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk menga-

dakan .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakan pemeriksaan terhadap objek yang diperkarakan di tempat objek perkara (komisi), dan atas permohonan dari pihak Penggugat - Penggugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan persidangan di tempat objek yang diperkarakan untuk memeriksa objek yang diperkarakan sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan sket gambar yang diperbuat tanggal 16 Agustus 1995 terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis, Penggugat tertanggal 28 Agustus 1995, Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 28 Agustus 1995 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan perkara - ini maka berita acara dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan haruslah di anggar sebagai termasuk dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Tergugat-Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam mengajukan gugatan di dalam petitumnya di sebut harta peninggalan almarhum ITAM dan tidak di sebut nama WIK dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. M. ALI BALI BIN ITAM (Tergugat I) ;
2. HABSAH BINTI ITAM (Penggugat) ;
3. RAMLAH BINTI ITAM (Penggugat) ;
4. USMAN BIN ITAM alias S. MANYAK BIN ITAM (Penggugat) ;
5. SALBIAH BINTI ITAM (Penggugat) ;
6. IBRAHIM BIN ITAM (Penggugat) ;
7. FATIMAH BINTI ITAM (Penggugat) ;

8. RABIAH .....

Dipindai dengan CamScanner



8. RABIAH BINTI ITAM (Penggugat) ;

Demikian juga Penggugat-Penggugat mendalilkan dalam petitumnya agar Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan harta almarhum - ITAM yang belum di bagi ;

Dengan demikian jelas masalah warisan yang wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya karena bukan sengketa milik ;

Menimbang, bahwa Tergugat I meragukan keabsahannya Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat-Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, karena 2(dua) orang Penggugat diketahui oleh umum mengidap penyakit jiwa yang sering kambuh sehingga surat kuasanya cacat demi hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa benar objek sengketa adalah harta milik ITAM WIK dan Penggugat-Penggugat telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lhokseumawe di bawah No.324/Pdt.G/1994/PA-Lsm. dan telah di putus dengan amarnya "Tidak dapat di terima karena ada sengketa hak milik" ;
- Bahwa objek sengketa sampai sekarang masih dikuasai dan telah dinyatakan sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban Tergugat-Tergugat dan replik dari Penggugat-Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum ITAM WIK yang belum di bagi (faraid) ;
- bahwa harta yang disengketakan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- bahwa mengenai harta yang disengketakan ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama Lhokseumawe di bawah No.324/Pdt.G/1994/PA-Lsm. dengan amar putusannya dinyatakan "Tidak dapat di terima, karena ada sengketa hak milik" ;

Menimbang, .....

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengadilan Negeri - Lhokseumawe tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak beralasan sama sekali karena Penggugat-Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 mengenai ahli waris dan putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe yang jelas menyatakan dalam amar putusannya - adalah harta warisan yang disengketakan antara Penggugat-Pengggugat dengan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa yang diberikan kuasa dari Penggugat-Penggugat kepada Penasehat Hukumnya, karena 2 orang Penggugat diketahui oleh umum mengidap penyakit jiwa dan sering kambuh dan buta aksara ; Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Surat Kuasa jelas disetujui oleh Penggugat-Penggugat - dengan Penasehat Hukumnya dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan Tergugat-Tergugatpun tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi bahwa 2(dua) orang Penggugat sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut haruslah di tolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam - putusan sela yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat-Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik harta warisan ITAM WIK yang belum pernah di bagi atau di

faraid .....



faraid antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I sebagai ahli waris dari almarhum ITAM WIK ;

- Bahwa 1(satu) petak tanah kebun di Desa Lhok Mon Puteh Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang berbatas sebelah :

- Timur dengan kebun Wayan ;
- Barat dengan kebun Waki Husein ;
- Utara dengan Utoh Husen Kaom ;
- Selatan dengan Lorong/Waki Lambak ;

telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1983 adalah harta warisan ITAM WIK ;

- Tergugat I telah membantah dalil Penggugat-Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa objek sengketa tanah kebun yang terletak di Desa Lhok Mon Puteh adalah sah milik Tergugat II yang di beli oleh Tergugat II pada tanggal 17 September 1983 dari Tergugat I ;
- Tergugat II juga telah membantah dalil Penggugat-Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa objek yang disengketakan tidak benar harta peninggalan ITAM WIK dalam point 4.b s/d 4.f dalam gugatan Penggugat-Penggugat, harta warisan yang ditinggalkan ITAM WIK yaitu objek tanah kebun pada point a dari gugatan Penggugat-Penggugat yang telah di bagi atau di faraaid antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I yaitu tanah berupa perumahan atau lampoh rumoh dan rumah di atasnya ;
- Bahwa Tergugat II mendalilkan tanah kebun yang disengketakan dalam gugatan Penggugat-Penggugat dalam point 4.b s/d 4.f dari membeli dan membuka kebun-kebun yang cukup luas ;
- Bahwa objek sengketa dalam point 4.b dalam gugatan Penggugat - Penggugat, Tergugat I peroleh jual beli Muhammad bin Tgk.M.Refin ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat di bantah oleh Tergugat-Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu

harus .....



harus dibebankan kepada Penggugat-Penggugat, dan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa surat bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang di beri tanda P.1 adalah merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa ITAM WIK dengan CUT ALOH BINTI MEURASAH mempunyai anak kandung 8(dela-pan) orang yaitu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I ; Bahwa surat bukti P.1 tersebut diakui oleh Tergugat I sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P.2 adalah putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe yang autentik sehingga dalam bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat-Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang kepersidangan sebagai saksi, dan kesemuanya saksi tersebut telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut yang sangat erat hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat-Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : ABDUL GANI BIN ISA

- Bahwa benar saksi mengetahui objek yang diperkarakan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat mengenai 1(satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, 1(satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Cot Keulepe, 1(satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Cot Garot dan 1(satu) petak lagi terletak di Desa Lhok Keupula, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah kebun objek perkara yang disengketakan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah harta warisan ITAM WIK yang dikerjakan anaknya yang paling tua M.ALI BALI BIN ITAM WIK dan belum pernah dibagikan -

atau .....

Dipindai dengan CamScanner

atau di faraid ;

- Bahwa benar saksi mengetahui ITAM WIK dan isterinya CUT ALOH - sudah meninggal dunia karena saksi mengunjungi waktu mereka meninggal, karena rumah saksi dengan rumah ITAM WIK berdekatan ;
- Bahwa benar ada tanah peninggalan 1(satu) petak tanah untuk perumahan dan rumah peninggalan ITAM WIK sudah dibagikan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah kebun yang disengketakan tersebut yang terdiri dari 5(lima) petak tersebut asal usulnya dari ITAM WIK ;

Saksi 2 : M. AMIN

- Bahwa benar saksi mengetahui status tanah kebun yang disengketakan yang terletak : 1(satu) petak di Desa Meunasah Blang Kandang, 3(tiga) petak terletak di Desa Uteunkot dan 1(satu) petak di Desa Lhok Mon Puteh dikerjakan oleh ITAM WIK pada tahun 1941, saksi melihat karena rumah saksi 100 meter dari tanah kebun yang diperkarakan tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ITAM WIK telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan tidak lama kemudian isterinya yang bernama CUT ALOH meninggal dunia ;
- Bahwa benar ITAM WIK memperoleh tanah tersebut tahun 1941 di beli dari NEK PUTEH KABI tanah kebun yang terletak di Lampoh Jawa, karena saksi memotong rumput di tanah tersebut dan menanyakan kepada ITAM WIK ;
- bahwa benar tanah tersebut dikuasai semua oleh Tergugat I (M.ALI BALI) karena anak yang paling tua ;
- Bahwa tanah kebun yang disengketakan yang terletak di Desa Lhok Keupula adalah kepunyaan ITAM WIK yang di beli dari Tgk.Gam dan ditempati oleh M. ALI BALI ;

Saksi 3 : ACOB BIN WAKI HUSIN

- Bahwa benar saksi anak Wakil Keuchik di Desa Lhok Mon Puteh dan mengetahui tanah kebun yang disengketakan yang terletak di Desa

Lhok Mon .....





Lhok Mon Puteh, karena saksi dari zaman Jepang sampai dengan sekarang tinggal di Desa tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan ITAM WIK dan mempunyai 8(delapan) - orang anak ;
- Bahwa saksi tak pernah mengetahui maupun mendengar bahwa tanah tersebut belum pernah dibagikan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli ITAM WIK dari - MAT REFIN pada zaman Jepang, karena Bapak saksi Wakil Keuchik (Kepala Desa) dengan ganti rugi berupa uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui M. ALI BALI menjual tanah kepada Basyah selaku Tergugat II ;

Saksi 4 : ABDUL GANI

- Bahwa benar saksi mengetahui tanah kebun yang diperkarakan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat mengenai tanah kebun yang terletak di Desa Lhok Jawa dan di Desa Lhok Keupula, Kecamatan Muara Dua ;
- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Uteunkot tahun 1953 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang mengerjakan tanah kebun tersebut adalah ITAM WIK dengan menanam pisang, kelapa dan sekarang yang menguasai anak ITAM WIK yaitu M. ALI BALI(Tergugat I) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut belum pernah di bagi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ITAM WIK telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8(delapan) orang anak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah kebun tersebut kepunyaan ITAM WIK karena saksi melihat ITAM WIK mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Samaun ada menjual tanah kepada M. ALI BALI (Tergugat I) ;

Saksi 5 : KEUCHIK ARIFIN

- Bahwa benar saksi sebagai Keuchik di Desa Uteunkot tempat tanah kebun yang diperkarakan sejak tahun 1941 s/d tahun 1954 ;

- Bahwa .....

- Bahwa benar saksi mengetahui tanah kebun yang diperkarakan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yang terletak di Desa Lhok Garot yang sekarang dikuasai oleh M. ALI BALI adalah kepunyaan ITAM WIK, karena saksi sebagai Keuchik (Kepala Desa) dan tinggal di Desa tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa 1(satu) petak tanah yang terletak di Desa Uteunkot yaitu tanah perumahan sudah dibagikan kepada anak-anaknya ITAM WIK ;
- Bahwa tanah-tanah lain warisan dari ITAM WIK saksi tidak mengetahui apakah sudah di faraid ;
- Bahwa benar saksi mengetahui akibat disengketakan tanah kebun tersebut karena Tergugat I M.ALI BALI tidak membagikannya kepada Penggugat-Penggugat selaku adik-adiknya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah yang di beli oleh M.ALI BALI dari Samaun pada waktu jaman Jepang dengan harga 750 uang Jepang dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah kebun ITAM WIK yang terletak di Desa Cot Jeuleupe ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah kebun yang terletak di Desa Cot Jeuleupe di garap oleh ITAM WIK semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap objek yang disengketakan yang terletak di Desa Uteunkot, di Desa Meunasah Blang Kandang dan di Desa Lhok Mon Puteh ternyata benar bahwa tanah kebun dikuasai oleh Tergugat I selaku anak yang tertua dan Tergugat II dalam keadaan tanah semak belukar yang di gugat oleh Penggugat-Penggugat ;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Penggugat-Penggugat tersebut di atas kita hubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap objek perkara yang disengketakan maka dapat di tarik kesimpulan - bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian tanah dikuasai oleh Tergugat II karena sudah di beli dari Tergugat I sampai sekarang menurut penilaian Majelis Hakim adalah tanah milik ITAM WIK yang diperoleh selama masih hidupnya pada -

waktu .....



waktu jaman Jepang tahun 1941 yang digarapnya dari hutan dan sebagian di beli dari Nek Puteh Kabi dan sebahagian di beli dari Tgk. Gam dan setelah meninggal ITAM WIK pada tahun 1947 dan tak lama kemudian meninggal isterinya yang bernama CUT ALOH dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil sebanyak 8(delapan) orang, maka objek sengketa dikerjakan oleh anaknya yaitu M.ALI BALI yang paling tua bersama-sama adik-adiknya tinggal di rumah peninggalan ITAM WIK yaitu tanah kebun perumahan yang sudah di faraid antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat I yaitu tanah perumahan sebagai mana yang di gugatan Penggugat-Penggugat pada bahagian 4.a, maka tanah kebun yang lain yang di gugat oleh Penggugat-Penggugat adalah masih tanah warisan ITAM WIK yang belum di bagi-bagi kepada ahli warisnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat yaitu : T.I-T.II.1 yaitu Surat Keterangan Keuchik tertanggal 28 Pebruari 1979 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Uteunkot, T.I-T.II.2 yaitu Surat Keterangan dari Keuchik/Kepala Desa Meunasah Uteunkot yang bertanggal 6 Desember 1962 dan T.I-T.II.3 yaitu Surat Keterangan penyerahan sepetak kebun dari M.ALI BALI kepada BASYAH bertanggal 26 April 1969 serta bukti surat T.I-T.II.4 yaitu Surat Akte Jual Beli antara M.ALI BALI dengan BASYAH (Tergugat II) No.700/594/PPAT/1983 bertanggal 17 September 1983 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu :

Saksi 1 : H.M. HASAN IBRAHIM, yang menerangkan :

- Bahwa saksi hanya mengetahui 1(satu) petak tanah kebun perumahan yang sudah dibagikan adalah warisan ITAM WIK, karena waktu terjadi pembagian dihadiri oleh Keuchik, M.Jafar Umar, Tgk.Peutua, Ubit H.M.Hasan, Tgk.Abdullah dan Ilyas Itam, serta di buat

surat .....



surat dan saksi menanda tangannya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah warisan ITAM WIK yang lain sudah di faraid ;

Saksi 2 : H.NURSYAH, yang menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat 2(dua) petak tanah kebun di Desa Uteunkot yang di beli dari M. ALI BALI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa M.ALI BALI membeli dan berapa harganya pada tahun 1962 dan sekarang dikuasai oleh M. - ALI BALI ;

- Bahwa saya yang menanda tangani jual beli di Kantor Keuchik Desa Uteunkot tanpa dihadapan Penjual dan Pembeli ;

Saksi 3 : M.YUSUF UTOH, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu tanah kebun di Desa Lhok Keupula yang kira-kira luasnya 1 ha. dan tanah tersebut Nenek saksi jual kepada M.ALI BALI yang harganya  $\frac{1}{2}$ (setengah) ha. Rp.15.000,- dan  $\frac{1}{2}$ (setengah) ha. lagi Rp.15.000,- pada waktu jaman G.30.S - P.K.I. ;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah M. ALI BALI membeli dari abang saksi S. MANYAK selain dari pada tanah saksi di ganti rugi uang dan sepeda ;

Saksi 4 : SAMSUDDIN BIN MATSYAH, menerangkan :

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat-Tergugat mengenai tanah kebun di Desa Lhok Mon Puteh ;
- Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh dari ITAM WIK yaitu Bapak M.ALI BALI yang di beli pada tahun 1966 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut disengketakan karena Peninggalan orang tua nya yaitu ITAM WIK dan di beli oleh - Basyah (Tergugat II) dari M. ALI BALI selaku Tergugat I ;

Saksi 5 : M. DAUD BIN UBIT, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan antara Penggugat-

Penggugat .....



Penggugat dan Tergugat-Tergugat mengenai tanah kebun di Desa Uteunkot yang asal usulnya dari tanah negara dikuasai pada tahun 1947 dan di samping tanah tersebut ada lagi tanah M.ALI BALI yang di beli dari Tgk.Samaun tahun 1948 ;

- Bahwa tanah yang di Meunasah Blang di garap oleh M. ALI BALI pada tahun 1950 ;
- Bahwa saksi mengetahui 1(satu) petak tanah kebun di Uteunkot kepunyaan ITAM WIK sudah dibagikan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa benar M. ALI BALI sudah mempunyai tanah dalam usia 18 tahun dan M. ALI BALI kawin tahun 1950 ;

Saksi 6 : NURDIN HAJI, yang menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengetahui yang diperkarakan Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat mengenai tanah kebun di Desa Lhok Mon Puteh, bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh M.ALI BALI yang sudah di ganti rugi dari Tgk.Aripin dan saksi mengetahui dari Ahmad Arifin ;

Saksi 7 : M.ALI, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tanah kebun di Desa Lhok Kepula yang asal usulnya dari tanah negara yang sekarang dikuasai oleh M. ALI BALI tahun 1951 ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua M. ALI BALI adalah almarhum ITAM WIK telah meninggal pada tahun 1947 dengan meninggalkan 8(delapan) orang anak-anaknya yaitu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa setelah ITAM WIK meninggal dunia M. ALI BALI beserta adik-adiknya tinggal di tanah kebun perumahan peninggalan ITAM WIK di Desa Uteunkot ;

Saksi 8 : MAHMUD, yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat masalah tanah kebun di Desa Cot Jeulepe yang asal usul tanah tersebut di ganti rugi

oleh .....



oleh M. ALI BALI dari adiknya S. Manyak tahun 1950 setelah undangan dari orang lain ;

- Bahwa ITAM WIK sudah meninggal yang menguasai tanah M. ALI BALI ;
- Bahwa tanah tersebut ± luasnya 5(lima) ha. dan sewaktu tanah di ganti rugi oleh M. ALI BALI kepada adiknya S.Manyak, M.ALI BALI masih belum 15 tahun dan belum kawin ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan pembuktian berupa bukti - surat yaitu T.I-T.II.1 yaitu Surat Keterangan Faraid 1(satu) petak kebun di Meunasah Uteunkot sebagaimana di gugat oleh Penggugat-Penggugat pada point 4.a yang diketahui Kepala Desa Uteunkot tertanggal 28 Pebruari 1979, karena surat bukti tersebut diakui oleh Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat maka tak ada relevansi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti surat berupa T.I-T.II.2 yaitu Surat Keterangan yang di buat - oleh M. ALI BALI dan diketahui oleh Kepala Kampung Meunasah Uteunkot dan Asisten Wedana Kecamatan Muara Dua tertanggal 6 Desember 1962 dan T.I-T.II.3 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 26 April 1969 yang dikeluarkan Kepala Desa Lhok Mon Puteh dan bukti surat yang di beri tanda T.I-T.II.4 yaitu bukti surat berupa Akte Jual Beli tertanggal 17 September 1983 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai surat bukti T.I-T.II.2 yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) petak kebun di Desa Meunasah Uteunkot adalah di bantah oleh Penggugat dalam kesimpulannya adalah di beli di samping tanah sengketa Majelis Hakim menilai bukti surat ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi I Tergugat I dan II yaitu M,NUR-SYAH yang menerangkan bahwa 2(dua) petak tanah kebun di beli oleh M. ALI BALI pada tahun 1962 sedangkan penjualnya saksi tidak mengetahui maupun berapa harganya, jika keterangan saksi tersebut

dihubungkan .....

Dipindai dengan CamScanner



dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yang di beri tanda T.I-T.II.2 adalah sangat bertentangan, karena keterangan surat tersebut bukan merupakan jual beli melainkan menerangkan bahwa 2(dua) petak tanah kebun di Uteunkot adalah kepunyaan M.ALI BALI yang tidak mengetahui dari mana asal usul M. ALI BALI memperoleh tanah tersebut apalagi Surat Keterangan T.I-T.II.2 tersebut merupakan Surat Keterangan di bawah tangan yang isinya di sanggah oleh Penggugat-Penggugat dan karena itu surat bukti T.I-T.II.2 tersebut tidak ada di dukung oleh bukti sah - yang lain yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-T.II.2 tersebut yaitu Surat Keterangan yang menerangkan sebagai pemilik dari arah sepihak bukan di buat oleh kedua belah pihak atau dari mana asal usul tanah tersebut diperoleh, karena bukti T.I-T.II.2 tidak mempunyai pembuktian dalam perkara ini karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat yang di beri tanda T.I-T.II.4, yaitu berupa surat keterangan akte jual beli tertanggal 17 September 1983, oleh karena tidak di bantah oleh Penggugat-Penggugat maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun Majelis Hakim melihat akte jual beli tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena dasar pemilikan tanah kebun yang diperoleh oleh Tergugat I M.ALI BALI sebagaimana telah dipertimbangkan bukti T.I-T.II.2 dilakukan dengan itikat tidak baik dan tidak logis karena tanah statusnya masih dalam budel warisan yang belum di bagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Tergugat II telah menguasai tanah yang di beli dari Tergugat I tersebut apakah pemilikan Tergugat-Tergugat tersebut sah atau tidak Majelis mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa jika surat keterangan jual beli tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat .....

gat-Tergugat yaitu saksi 4 Samsuddin bin Matsyah, saksi 5 M.Daud bin Ubit, saksi 8 Mahmud yang menerangkan secara berhubungan dan bersamaan bahwa Tergugat I M.ALI BALI yang masih berusia  $\pm$  15 tahun dan belum kawin tinggal bersama-sama dengan adik-adiknya yang masih kecil-kecil yaitu Penggugat-Penggugat di rumah tanah kebun peninggalan orang tuanya yang bernama ITAM WIK dapat membeli tanah kebun beberapa petak, adalah tidak logika dan tidak patut menurut Undang-Undang apalagi tingkat penghidupannya sebagai nelayan tidak logika dapat membeli tanah beberapa petak tanah kebun -

tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat-Penggugat yang diajukan kepersidangan telah berhasil membuktikan bahwa objek perkara yang disengketakan antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat telah berhasil membuktikannya, bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat adalah harta warisan peninggalan ITAM WIK dengan isterinya yang bernama CUT ALOH yang telah meninggal pada tahun 1947 dengan meninggalkan 8(delapan) orang anak-anaknya dan tanah warisan yang kebun di faraid yang asal usulnya tanah warisan tersebut diperoleh dari tanah garapan tahun 1941 dan tanah yang diperkarakan di Desa Lampoh Jawa diperoleh dengan pembelian dari Nek Putih Kabi pada tahun 1941, dan tanah yang terletak di Lhok Keupula di beli dari Tgk.Gam dan tanah yang terletak di Desa Lhok Mon Puteh di beli dari Mat Refin pada waktu jaman Jepang, sehingga dengan demikian penguasaan atau pemilikan oleh masing-masing Tergugat terhadap objek sengketa adalah penguasaan atau pemilikan yang tidak sah menurut hukum karena yang dikuasai atau yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berasal dari tanah warisan mendiang ITAM WIK yang belum pernah di faraid atau dibagikan kepada anak-anaknya menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguasaan dan Pemilikan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa adalah penguasaan atau pemilikan yang tidak sah menurut hukum, maka segala yang

timbul .....

Dipindai dengan CamScanner



timbul akibat dari pemilikan yang tidak sah tersebut dan karena itu dapat dimintakan pembatalannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Penggugat-Penggugat telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum yang mana dari gugatan Penggugat-Penggugat yang akan dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang petitum nomor 2 :

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa tanah kebun yang diperkarakan adalah memang peninggalan almarhum ITAM WIK yang belum di bagi atau di faraid maka harus dikabulkan ;

Tentang petitum nomor 3 :

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 3 yang menyatakan jual beli atas tanah warisan di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua di Lhok Mon Puteh antara Tergugat II dengan Tergugat I tidak sah menurut hukum karena tanah tersebut masih dalam bodel warisan ITAM WIK yang belum di faraid dan diperjualbelikan oleh orang yang tidak berhak maka petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Tentang petitum nomor 4 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Sementara No.25/Pdt.G/1995/PN-Lsm. telah dilaksanakan sita terhadap tanah kebun sebagai berikut :

1. 1(satu) petak tanah kebun yang terletak di Lhok Mon Puteh - Uteunkot, dengan batas-batasnya :

- Timur dengan kebun Wayan ;
- Barat dengan kebun Waki Husen ;
- Utara dengan kebun Utoh Husen Haom ;
- Selatan dengan Lorong/Waki Lambak ;

2. 1(satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Uteunkot yang

di kenal .....



di kenal dengan tanah Lampoh Jawa/Lhok Jawa yang berbatas :

- Barat dengan Cuda Limah Gade ;
- Timur dengan Tgk.Agam/Cot Garot ;
- Utara dengan Lampoh Rumoh ;
- Selatan dengan kebun Mamu/Tgk.Itam ;

3. 1(satu) petak tanah kebun Lhok Keupula yang terletak di Desa Meunasah Blang Kandang yang batasnya :

- Barat dengan Cot Pu'uk/kebun Ishak ;
- Timur dengan kebun Tgk.Abu Sari/Tgk.Usuh ;
- Selatan dengan Lorong ;
- Utara dengan kebun M.Yusuf ;

4. 1(satu) petak kebun Cot Garot yang terletak di Desa Uteunkot yang batasnya :

- Barat dengan tanah Lampoh Jawa ;
- Timur dengan Tgk.Ishak ;
- Utara dengan tanah Tgk.Hasan dan Lampoh Jawa ;
- Selatan dengan Cot Jeuleupe ;

5. 1(satu) petak tanah kebun yang di kenal dengan kebun Cot Jeuleupe yang terletak di Desa Uteunkot yang batasnya :

- Barat dengan Tgk.Maun ;
- Timur dengan Tgk.Ishak ;
- Utara dengan Cot Garot ;
- Selatan dengan Jurong Baro ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan jaminan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah dilaksanakan menurut - prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan tersebut adalah sah dan berhar- ga ;

Tentang petitum nomor 5 :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah ber- dasarkan hukum maka apa yang di tuntutan dalam petitum nomor 5 ter-

sebut .....



sebut dari gugatan Penggugat-Penggugat yang dinyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan - hukum dapatlah dikabulkan ;

Tentang petitum nomor 6 :

Menimbang, bahwa yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan harta tirkah ITAM WIK untuk di bagi (di faraid) karena terbukti tanah terperkara adalah kepunyaan almarhum ITAM WIK dan dikuasai serta diperjual belikan oleh orang yang tidak berhak yaitu Tergugat I dan Tergugat II maka sudah sepatutnya apabila tanah terperkara segera dikembalikan kepada ahli waris almarhum ITAM WIK agar dapat dinikmati oleh yang berhak sehingga petitum nomor 6 inipun patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya adalah dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat-Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat-Tergugat harus di hukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah demi hukum ;

1. 1(satu) petak kebun yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua, yang di kenal dengan tanah Lhok Mon Puteh dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur dengan kebun Wayan ;
- Barat dengan kebun Waki Husin ;
- Utara dengan kebun Utoh Husen Kaom ;
- Selatan dengan Lorong/Waki Lambak ;

2. 1(satu) .....

Dipindai dengan CamScanner



2. 1(satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua, yang di kenal dengan tanah Lhok Jawa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan Cude Limah Gade ;
- Timur dengan tanah Tgk.Agam/Cot Garot ;
- Utara dengan tanah Lampoh Rumoh ;
- Selatan dengan kebun Mamu/Tgk.Itam ;

3. 1(satu) petak tanah kebun di Lhok Keupula yang terletak di - Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Cot Pu'uk/Kebun Ishak ;
- Timur dengan kebun Tgk.Abu Sari/Tgk.Usuh ;
- Utara dengan kebun M.Yusuf ;
- Selatan dengan Lorong ;

4. 1(satu) petak kebun Cot Garot, yang terletak di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur dengan Tgk.Ishak ;
- Barat dengan tanah Lampoh Jawa ;
- Utara dengan Tgk.Hasan dan Lampoh Jawa ;
- Selatan dengan Cot Jeulepe ;

5. 1(satu) petak tanah kebun yang di kenal dengan kebun Cot Jeulepe, yang terletak di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, - Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur dengan Tgk.Ishak ;
- Barat dengan Tgk.Maun ;
- Utara dengan Cot Garot ;
- Selatan dengan Jurong Baro ;

adalah harta pewaris almarhum ITAM WIK yang belum di bagi (di fa-raid) secara sah ;

- Menyatakan jual beli atas tanah waris di Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, di Lhok Mon Puteh, dengan batas-batasnya sebagai

berikut : .....

Dipindai dengan CamScanner



berikut :

- Timur dengan kebun A. Wayan ;
  - Barat dengan kebun Waki Husen ;
  - Utara dengan kebun Utoh Husen Kaom ;
  - Selatan dengan Lorong/Waki Lambak ;
- antara Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah demi hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
  - Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah terperkara - adalah perbuatan melawan hukum ;
  - Menyatakan, memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan harta tirkah ITAM WIK kepada ahli waris untuk di bagi (di faraid) ;
  - Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di tarsir sebesar Rp.958.000,-(Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini RABU, tanggal 20 September 1900 sembilan puluh lima oleh kami TANI GINTING,SH selaku - Hakim Ketua Majelis, SOFYAN SITOMPUL,SH dan JIHAD ARKANUDDIN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 1 Juni 1995 Nomor : 25/Pdt. G/1995/PN-Lsm. dan putusan tersebut berdasarkan musyawarah Majelis Hakim diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh T. LATIFUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat-Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. SOFYAN SITOMPUL, SH.
2. JIHAD ARKANUDDIN, SH.

HAKIM KETUA,  
TANI GINTING, SH.  
PANITERA PENGANTI,  
T. LATIFUL.



Dipindai dengan CamScanner

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Penetapan ..... Rp. 1.000,-
2. Biaya Administrasi ..... " 15.000,-
3. Biaya Panggilan/perjalanan ..... " 40.000,-
4. Biaya Sita Jaminan ..... " 400.000,-
5. Biaya transport pemeriksaan se-  
tempat di 3(tiga) desa ..... " 500.000,-
6. Biaya Materai ..... " 2.000,-

Jumlah ..... Rp. 958.000,-

=====

(sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah),-

